



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)
PENGEMBANGBIAKAN**

No. **144** /1/KKP/2021

IDENTITAS	
NAMA PERUSAHAAN	: PT MAA ATAITA INDAH
ALAMAT	: Jalan Boulevard Kompleks Lili Blok F Nomor 14 Panakkukang Mas, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
PROVINSI	: Sulawesi Selatan
PENANGGUNG JAWAB	: Hj. Vyda Avlyda
NIB	: 0220005542884
LINGKUP IZIN	
JENIS IKAN	: Ikan Napoleon yang dilindungi terbatas
TEMBUSAN:	Diterbitkan di Jakarta pada tanggal, 07 JUL 2021
1. Menteri Koordinator Bidang Kematrimatan dan Investasi Republik Indonesia	<p>MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BAHULAHADALIA</p>
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
4. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
KETENTUAN:	
1. SIPJI berlaku selama 5 tahun.	
2. Pemilik SIPJI berkewajiban untuk:	
a. Memiliki legalitas asal usul perolehan indukan atau benih antara lain :	
i. Surat Keterangan Peminjaman/ Penitipan untuk indukan jenis ikan dilindungi yang bersumber hasil pengambilan di alam ;	
ii. Bukti perolehan kuota dan izin pengambilan untuk benih jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES ; dan/atau	
iii. Bukti pembelian benih ikan dari pemilik SIPJI Pengembangbiakan lainnya.	
b. Memiliki fasilitas pengembangbiakan sesuai dengan jenis ikan yang akan dikembangbiakan;	
c. Mengajukan permohonan audit Pengembangbiakan untuk memperoleh potensi produksi hasil pengembangbiakan sebagai dasar penentuan kuota untuk Perdagangan Luar Negeri (ekspor) hasil pengembangbiakan;	
d. Menerapkan prinsip-prinsip pengembangbiakan jenis ikan yang baik;	
e. Melakukan pelepasliaran hasil pengembangbiakan ;	
f. Membuat dan menyampaikan laporan mutase stok jenis ikan yang dikembangbiakan kepada instansi penerbit izin ;	
g. Mematuhi semua ketentuan terkait perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yg dikembangbiakan	
3. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak sesuai yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.	
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

No. **151** /1/KKP/2021

IDENTITAS	
NAMA PERUSAHAAN	: PT MAA ATAITA INDAH
ALAMAT	: Jalan Boulevard Kompleks Lili Blok F Nomor 14 Panakkukang Mas, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
PROVINSI	: Sulawesi Selatan
PENANGGUNG JAWAB	: Hj. Vyda Avlyda
NIB	: 0220005542884
LINGKUP IZIN	
JENIS IKAN	: Ikan Napoleon yang dilindungi terbatas
TEMBUSAN:	Diterbitkan di Jakarta
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia	pada tanggal, 07 JUL 2021
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
4. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
KETENTUAN:	
1. SIPJI berlaku selama 5 tahun.	
2. Pemilik SIPJI berkewajiban untuk:	
a. Memiliki dokumen pendukung berupa: (1) perolehan kuota ekspor, (2) legalitas bukti kepemilikan jenis ikan yang akan diperdagangkan, (3) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;	
b. Menyediakan fasilitas penampungan/pemeliharaan sesuai dengan jenis ikan yang akan diperdagangkan;	
c. Membuat catatan stok dan mutasi stok serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;	
d. Memiliki Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal jenis ikan yang diperdagangkan berasal dari provinsi lain;	
e. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jenis ikan yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;	
f. Mematuhi semua ketentuan terkait perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang diperdagangkan.	
3. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak sesuai yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.	
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

No. **152** /1/KKP/2021

IDENTITAS	
NAMA PERUSAHAAN	: PT MAA ATAITA INDAH
ALAMAT	: Jalan Boulevard Kompleks Lili Blok F Nomor 14 Panakkukang Mas, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
PROVINSI	: Sulawesi Selatan
PENANGGUNG JAWAB	: Hj. Vyda Avlyda
NIB	: 0220005542884
LINGKUP IZIN	
JENIS IKAN	: Ikan Napoleon yang dilindungi terbatas
TEMBUSAN:	Diterbitkan di Jakarta pada tanggal, 07 JUL 2021
<ol style="list-style-type: none">1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan4. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  BAHRI LAHADALIA
KETENTUAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. SIPJI berlaku selama 5 tahun.2. Pemilik SIPJI berkewajiban untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen pendukung berupa : (1) perolehan kuota pengambilan dan izin pengambilan dari alam dan/atau (2) bukti perolehan/pembelian dari pemilik izin pengambilan dan/atau pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri yang berada dalam satu wilayah provinsi;b. Menyediakan fasilitas penampungan/pemeliharaan sesuai dengan jenis ikan yang akan diperdagangkan;c. Membuat catatan stok dan mutasi stok serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;d. Memiliki Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal jenis ikan yang diperdagangkan berasal dari provinsi lain;e. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jenis ikan yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;f. Mematuhi semua ketentuan terkait perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang diperdagangkan.3. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak sesuai yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	